

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 (DPTHP-2)
2018**

KPT NOMOR: 206 /PL.01.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018, 7 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 (DPTHP-2) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- ABSTRAK : - Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 208 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan untuk Menindak-Lanjuti surat Ketua KPU Nomor 1033/PL.0:2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 07 September 2018 tentang penyempurnaan DPT, maka perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.

- Lampiran 4 halaman